



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/02/V/1992, tertanggal 07 Mei 1992;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun dibalikpapan kemudian berpindah ke rumah Orang tua Penggugat di Teling atas sampai akhirnya berpisah dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama;
 - o Prisilia Ekawati usia 29 tahun;
 - o Finkan Dwi Sriganti usia 23 tahun;
 - o Refamsyah Irgi Saputra usia 18 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa Sejak Tahun 2000 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. dan juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - b) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa puncak kejadian pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat selama ini sehingga membuat Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah 20 tahun pisah ranjang dan pisah rumah 1 bulan lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur, Nomor: 078/02/V/1992, tertanggal 07 Mei 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata kata kasar dan makian kepada diri Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Tergugat selama ini sehingga membuat Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun dan 1 bulan pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata kata kasar dan makian kepada diri Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat selama ini sehingga membuat Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun dan 1 bulan pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat Tergugat dalam keadaan mabuk minuman keras hingga terjadi pisah ranjang selama 20 (dua puluh) Tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan makian kepada diri Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat selama ini sehingga membuat Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun dan pisah rumah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah ranjang selama 20 (dua puluh) tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. H. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)